

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2019

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2019 bertempat di Ruang Gita Gosana I Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG KEPENDUDUKAN					
1,	Data Pribadi Penduduk	<div><div>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</div><div>- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</div></div>	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
BIDANG PENDIDIKAN					
2,	Naskah Soal UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	<div><div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</div><div>- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</div><div>- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</div></div>	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku sesuai ketentuan
3,	Lembar Jawaban UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	<div><div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</div><div>- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</div><div>- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</div></div>	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku sesuai ketentuan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4,	Hasil Proses Scanning/ Penilaian Lembar Jawaban UN/ UNPK/ UASBN/ Ulangan Akhir Semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ul>	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai dikeluarkannya pengumuman resmi.
<b>BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>					
5,	Data Center dan Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> </ul>	<p>Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi hak ases</p>	Selama masih digunakan/berlaku
6,	Persebaran CCTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> </ul>	<p>Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Melindungi keamanan peralatan, sarana dan /prasarana penegak hukum</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p>	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7,	Topologi Jaringan Intranet dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p> <p>Dapat mengganggu keamanan jaringan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p> <p>Melindungi keamanan jaringan</p>	Selama masih digunakan/berlaku
8,	Source Code Aplikasi / Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan /berlaku
9,	User ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku
10,	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11,	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth</p>	Selama masih digunakan/berlaku
12,	Database dan Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu keamanan database</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Menjaga keamanan database</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku
13,	Berita sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Perka Lemsaneg No. 19 Th. 2015 tentang alat pendukung utama persandian</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama berita masih bersifat rahasia
14,	Perangkat khusus persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
15,	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16,	Kunci sistem sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Perka No. 11 Th. 2012 Tentang Kunci Sistem Sandi</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
17,	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Perka No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Sandi Dan Alat Pendukung Utama Persandian</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
18,	Jalur komunikasi VVIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah
19,	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
20,	Berita/Radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Perka No. 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Melindungi pertahanan dan keamanan negara/pemerintah	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21	Dokumen surat kaleng dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6</li> <li>- Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional</li> </ul>	Mengungkap data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan	Melindungi data pribadi masyarakat yang menyampaikan pengaduan yang bersifat pribadi	Tidak terbatas
<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>					
22	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
23	Data Penghasilan Pribadi PNS Secara Mendetail	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
24	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
25	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan adanya keputusan tetap

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
26	Dokumen hasil sidang Tim Penilai Kinerja (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking pejabat struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS  Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS  Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
27	Dokumen rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
28	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan
29	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
30	Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I</li> <li>- PERKA BKN NO.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku sesuai Ketentuan
31	Dokumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I</li> <li>- PERKA BKN No.23 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
32	Dokumen Seleksi CPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses seleksi CPNS	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses Seleksi CPNS.
33	Dokumen Pelanggaran Disiplin / Hukuman Disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</li> </ul>	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</p> <p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penegakan hukum</p> <p>Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</p> <p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Sampai dengan adanya keputusan tetap
34	Dokumen pengajuan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Sampai dengan keputusan pengadilan
35	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada keputusan tetap



NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
36	Dokumen Hasil Tes Kesehatan perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
<b>BIDANG PENGADAAN</b>					
37	Dokumen tentang Standard Level Agreement Pemkab. Badung dengan LKPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.</li> </ul>	<p>Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan</p> <p>Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku</p>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan
38	Dokumen Pengadaan pemeriksaan barang/jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;</li> </ul>	<p>Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Menghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan</p> <p>Memperlancar proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Ketentuan yang berlaku</p>	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses pengadaan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
39	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
40	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Selama proses pengadaan barang dan jasa
41	Dokumen Peserta Lelang	- Perpres No 54 Tahun 2010	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Tidak terbatas
42	MOU/SPK yang masih dalam proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melanggar ketentuan dalam perundangan - undangan	Melindungi pihak yang terkait	Selama Undang Undang atau peraturan yang berlaku membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
43	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
<b>BIDANG KOPERASI , UKM, PEREKONOMIAN, PERINDUSTRIAN DAN KETENAGA KERJAAN</b>					
44	Data Rincian Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Yang Ada di Kabupaten Badung	- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b; - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; - UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
45	Data Koperasi Yang Sedang Bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;</li> <li>- UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.</li> </ul>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
46	Data Hasil Audit Koperasi Yang Sudah Di audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;</li> <li>- UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.</li> </ul>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas
47,	Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa ( LPD )	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Dapat mengungkap rahasia lembaga dan dana masyarakat	Dapat melindungi rahasia lembaga dan dana masyarakat	Tidak terbatas
48	Data Laporan Keuangan Masing-Masing Koperasi Yang Ada Di Kabupaten Badung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUH Perdata pasal 1338, pasal 1339 dan pasal 1340;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf b;</li> <li>- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;</li> <li>- UU RI No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 2 huruf e.</li> </ul>	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan Melindungi hak intelektual	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
49	Data Informasi Kasus Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan	UU. No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial, Pasal 12 ayat (3)	Dapat mengungkap data kasus dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan serta membuat rasa malu antar pihak yang berkasus	Melindungi data kasus dan data pribadi yang berkasus sehingga perselisihan bisa terselesaikan dengan kekeluargaan berdasar hukum yang ada	Selama masa penyelesaian mediasi oleh mediator
<b>BIDANG KEARSIPAN</b>					
50	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanannya	Mengamankan Arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan lokasi terjaga)	Tidak terbatas
51,	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: a Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;</li> <li>- Perka ANRI No. 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, point d</li> </ul>	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperlancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit
	b Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J</li> <li>- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;</li> </ul>	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungan kepemilikan pribadi	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	c Memorandum/suratsurat penting yang perlu dirahsiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J</li> <li>- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;</li> </ul>	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
52,	Arsip Peta Foto Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J</li> <li>- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;</li> </ul>	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Tidak Terbatas
<b>BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
53,	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c;</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ul>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif
54	Dokumen Surat Rahasia dan organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf J;</li> <li>- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;</li> </ul>	<p>Mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Melindung data pribadi</p> <p>Menjaga pertahanan dan keamanan negara(stabilitas daerah dan</p>	Sampai ada persetujuan dari pihak berwenang
<b>BIDANG KESEHATAN</b>					
55,	Data atau Informasi yang Terkait Langsung dengan Penyakit Pasien (Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> </ul>	Dapat Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada perintah hakim/pengadilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkes RI No 269/Menkes/Per/ III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>- Permenkes RI No 290/Menkes/Per/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</li> <li>- Permenkes RI No.36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran</li> <li>- Permenkes RI No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</li> </ul>			
56,	Hasil Audit Medik Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)</li> <li>- UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</li> <li>- Permenkes RI No 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
57,	Identitas Subjek Penelitian dalam Rangka Pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
58,	Hasil Audit Internal Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> </ul>	Dapat mengungkapkan rahasia internal rumah sakit	Melindungi rahasia internal rumah sakit	Sampai terbitnya peraturan yang baru

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
59,	Sediaan Farmasi untuk Kategori Obat yang Mengandung Psiko tropika dan atau sejenisnya beserta lokasi lemari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</li> <li>- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14</li> <li>- UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98</li> <li>- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i</li> </ul>	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
<b>BIDANG HUKUM DAN PERATURAN DAERAH</b>					
60,	Dokumen berkas-berkas perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Selama masih berlaku/diperlukan
61,	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan Perda pada obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
62,	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)	Sampai dengan selesainya proses penanganan
63,	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi	Sampai selesai kasusnya

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
64,	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan proses penyusunan kebijakan  Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan(personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda)  Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
65,	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Perda dan Perkada	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum  Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa  Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data- data pribadi obyek terperiksa  Memperlancar proses penyusunan kebijakan	Selama proses pemeriksaan
66,	Laporan kasus yang masih dalam proses	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penyelidikan suatu tindak pidana	Memperlancar proses penyelidikan suatu tindak pidana	Sampai selesai proses peradilan
67,	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Selama proses pemeriksaan



NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
68,	Kegiatan yang masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum.	- UU No. 18/2003 Tentang Advokat - Hukum Acara Perdata - Hukum Acara Pidana	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas
69,	Rancangan Surat Keputusan	- UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J  UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Menghambat penyusunan kebijakan	Memperlancar penyusunan kebijakan	Sebelum ada tindak lanjut dari PD pengelola surat
70	Rencana Giat (Operasi/Pengamanan)	Kelancaran kegiatan (operasi/ pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban/UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu proses operasi/pengamanan	Mengamankan proses operasi/pengamanan	Sampai pelaksanaan giat
<b>BIDANG KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</b>					
71,	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tangan barang daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
72,	Database Wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Detail	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j  - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 172	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamankan data penjualan objek pajak	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
73,	Dokumen Pemasukan PAD pada Dinas Penerima	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi/mengamank an database Pemasukan PAD	Sampai ada keputusan resmi dari pejabat yang berwenang.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
74,	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>- UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</li> </ul>	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
75,	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>- UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> <li>- Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah</li> </ul>	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
76,	Dokumen Akta Tanah Kab. Badung	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan  Dapat membahayakan keamanan Asset Pemerintah	Mengamankan proses penyusunan kebijakan  Mengamankan Aset Pemerintah	Sampai ada ijin tertulis dari pejabat yang berwenang
77,	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku		Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang
<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					
78	Proses Rencana Penataan Penegakan Hukum Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi , pada Pasal 17 Huruf a : Penegakan Hukum pada angka 1 s/d 5 :</li> <li>- UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 71 ayat (1), (2), (3)</li> <li>- PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan</li> <li>- Perda Kab. Badung 23 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pada pasal 63 ayat (1), (2), (3)</li> </ul>	<p>Menghambat Proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>Mengungkapkan Data Intelijen Kriminal dan Rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional</p> <p>Membahayakan keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/ keluarganya; dan/atau</p>	<p>Membantu proses Penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>Melindungi Data Intelijen Kriminal dan Rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional</p> <p>Melindungi keselamatan dan kehidupan Penegak Hukum dan/ keluarganya; dan/atau</p>	Sampai adanya surat keputusan pencabutan sangsi penataan dan penegakan hukum


NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Perbup Badung no.11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengaduan, Penanganan Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, pada pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 9 Huruf: a s/d e	Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana Penegak Hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana Penegak Hukum	
<b>BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN</b>					
79	Identitas/Biodata penanam modal	UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Dapat merugikan perusahaan dimaksud	Melindungi penanam modal dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas
80	Proses pengendalian penanaman modal	UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 69: Larangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang dapat merugikan kepentingan perusahaan	Mengganggu proses pengawasan dan pengendalian; dikhawatirkan dialahgunakan untuk kepentingan yang lain	Melindungi proses pengawasan dan pengendalian	Tidak terbatas
81	Data pribadi pemohon Izin dan Non Izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Hurufi</li> <li>- UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>- Pasal 84 ayat(1) dan (2)</li> <li>- Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</li> </ul>	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pemohon	Melindungi rahasia pribadi pemohon	Tidak terbatas
<b>BIDANG KEHUMASAN</b>					
82	Data / Dokumen pribadi pimpinan secara detail (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) foto dan audio visual	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Dapat mengungkap data pribadi pimpinan	Melindungi data pribadi pimpinan yang bersifat pribadi	Sampai adanya persetujuan dari pejabat yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					
83	Nilai hasil evaluasi perkembangan Desa	- Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan	Dapat Mengungkap Nilai Katagori Desa	Melindungi Nilai Evaluasi Desa Sebelum Diumumkan	Sampai Hasil Evaluasi Diumumkan
84	Penilaian /Verifikasi Lapangan Lomba Kesatuan Gerak PKK/Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)/Kesehatan	- Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	Dapat Mengungkap Nilai Katagori Lomba Kesatuan Gerak PKK	Melindungi Nilai Evaluasi lomba Kesatuan Gerak PKK	Sampai Hasil Evaluasi Diumumkan
BIDANG PENGAWASAN					
85,	Dokumen terkait identitas Pelapor Pengaduan dan Pelaporan Gratifikasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i  - Peraturan Bupati No. 12 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pasal 15 ayat 1	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan
86,	Dokumen terkait hasil pemeriksaan, penanganan pelimpahan perkara dan penanganan pengaduan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf I  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 23 ayat 2	Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ penanganan pengaduan	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/penanganan pengaduan	Selama masih berlaku/diperlukan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
87	Data rinci kekayaan penyelenggara negara dan ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap kekayaan pribadi pejabat instansi	Melindungi kekayaan pejabat instansi	Tidak terbatas
<b>BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>					
88,	Data Klien (Pelapor/Korban) KDRT terhadap Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>- UU 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> <li>- Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</li> <li>- Pedoman Kebijakan Perlindungan Anak</li> </ul>	<p>Menjaga dan Menjamin Klien terhadap teror yang mungkin terjadi kepada pelapor/Korban</p> <p>Kebebasan dalam pemberian konseling bagi pelapor/korban</p>	<p>Membahayakan Keamanan Klien atau Pelapor/Korban</p> <p>Membahayakan terhadap Klien atau pelapor/korban dan hilangnya rasa aman dan nyaman secara pribadi bagi pelapor dan korban</p>	Setelah kasus dianggap selesai
89,	Rumah aman adalah rumah singgah bagi pelapor/korban KDRT dan kekerasan lainnya dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>- UU 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li> <li>- Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>- UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</li> <li>- Pedoman Kebijakan Perlindungan Anak</li> </ul>	Menjaga dan Menjamin Klien terhadap teror yang mungkin terjadi kepada pelapor/Korban	Membahayakan terhadap Klien atau pelapor/korban dan hilangnya rasa aman dan nyaman secara pribadi bagi pelapor dan korban	Sesuai ketentuan yang berlaku













NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG PERTANIAN					
90,	Data Rincian hasil penilaina lomba-lomba : - Festival Budaya Pertanian -Petani, Penyuluh, Gapoktan dan BPP berprestasi Tingkat Kabupaten Badung - Kelompok Wanita Tani	UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 6 angka 3 huruf c	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/solusi	Selama proses penilaian/sampai terbitnya surat keputusan
BIDANG KEBUDAYAAN					
91	Kasus - kasus Desa Adat	Awig - awig Desa Adat	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi/menjaga kenyamanan Desa Adat	Tidak terbatas
BIDANG LAINNYA					
92	Risalah resmi rapat/sidang paripurna dan sidang paripurna istimewa	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17)  Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas
93	Notulen rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan catatan hasil rapat penutup	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17)  Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas
94	Rekomendasi Dewan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas
















NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
95	Rancangan peraturan daeran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Pasal 17) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD (Pasal 5, 22 dan 98)	Dapat membocorkan rahasia Pemerintahan dan Negara	Melindungi rahasia Pemerintahan dan Negara	Tidak terbatas

















 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
 Selaku PPID Utama Kabupaten Badung  
I Wayan Weda Dharmaja S.IP,M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640705 198603 1 039



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Reket Kontigasa	Kabas. Humas & K	Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	
2	Md. Ananta Wiguna	Sekretaris	Inspektorat Kabupaten Badung	
3	Wirawan	Idc - Bappu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	
4	Bob Mahendra	Sekretaris	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung	
5	WIRATMA	Sekretari	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung	
6	I Md. Ady Suardana	staf	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung	
7	Mu Jori Asrah	Sekrem	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung	
8	I.B Gede Arjuna	Ka.Bid. Sejarah	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	
9	A.A. YUYUN HANURA GNY	SEKRETARIS	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	
10	Putra Arsa Putra	Si Pendatang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung	
11	CRF-PT. Arjuna	Sekdis DPMAP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12	I Nyoman Oka Jaya	Sekdis Diskes	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	

13	IGAB ARDHANA	Kabid	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung	
14	WIRADIGRAHA	Seleksi	Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	
15	Arimayun	Sekdis	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	
16	I G. AN Widantra	Kasubag Umum & Kepeg	Dinas Perikanan Kabupaten Badung	
17	I Gusti Ag. Kai Tirtayasa	Komb. Pemukiman & Pilapora	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	
18	Bagus Ngoman Wiminata	Seleksi	Dinas Sosial Kabupaten Badung	
19	A A bele Paha Tuba	Selektaris	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	
20	I Est. Bgs. Adi Parwata	Kasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	
21	B. Ananta Wijaya	Sekretaris	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	
22	Dannawati	Seh	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung	
23	RANA NARASINGGA	KASUB RUM KOU & PERUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	
24	I. A. TUTRI INDAH BUSTARI	Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	
25	I GO PURNA	Rektor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	
26	I Wayan Suata	Selektoris	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung	
27	Putra Purno	Selektoris	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	

28	Mr Pt. Rahmawan, SH	Kasubag. Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung	
29	Sari Ayu Made Puksi Suarmih, SE	SEKRETARIS	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung	
30	Masyum	SEKRETARIS	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	
31	IGAM. Wasulga	Cabang	Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
32	Mud Sunyann.	Bagi DAE	Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
33	Listinawati	Kasubag Kersos	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
34	I. B. Wonawa Kerma	Kasubag Pers	Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
35	Putu Gde Haris Sandika	Kasubag PLP	Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Badung	
36	Dirgo Susandi M.	SH	Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Badung	
37	Putu pus pihuni	Kasubag PP & D	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Badung	
38	I Gede SUARJAYA	Kasubag Pengelolaan LPSE	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
39	Erawati	Kasubag KLA	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
40	I Ketut Wirawati	Kasubag Perlengkapan	Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Kabupaten Badung	
41	Ni NYM. fatini	Kasubag TU + kepeg	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	
42	Ni Putu Ekayanti	Kasubag pelaporan	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	



43	R-Setiawati	Ka Bas TV	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung	5-
44	1 Wayan Darmas	Sekelam	Camat Petang	f
45	1a Bgr Kars Ariambana	Sekelam	Camat Abiansemai	1
46	Sukarnata.	Sekelam	Camat Mengwi	
47	1 Puhi Eka Parmana	Sekelam	Camat Kuta Utara	
48	1 Ketut Gd Rata	Sekelam	Camat Kuta	
49	1 Kaur Wijaya	Sekelam	Camat Kuta Selatan	
50	1 Wayan Wiranata	Kabid PID	Diskominfo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mangupura, 18 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekelaku RPID Kabupaten Badung

 **Wayan Weda Dharmaja, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19820213 200501 2 016